



PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) yang berkedudukan di Madrid dan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) yang berkedudukan di Paris, maka perlu ditambahkan wilayah rangkaian pada UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) untuk KBRI Madrid dan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) untuk KBRI Paris;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan mempertimbangkan perlunya efisiensi dan optimalisasi kerja pada Perwakilan Republik Indonesia perlu dilakukan penyesuaian atas tugas pokok, susunan organisasi, dan indeks perwakilan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality*) Tahun 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and the Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality*) Tahun 1963, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (*Convention on Special Missions*), New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122);
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: SK. 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 02/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan II Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran IA angka 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. PERWAKILAN DIPLOMATIK

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN	INDEKS PERWAKILAN
49.	Madrid	Kerajaan Spanyol dan UNWTO (<i>United Nations World Tourism Organization</i>)	2,88